



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

IHSAN BIN H. NAHWANI; Tempat, Tanggal lahir: Serang, 14 Oktober 1979; Umur: 44 tahun; Pekerjaan: Wiraswasta; Agama: Islam; Pendidikan: SLTA; beralamat di Kampung Terate, RT. 008 RW. 002, Desa Terate, Kecamatan Kramartwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan dari Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 Juli 2023 di bawah register Nomor : 370/Pdt.P/2023/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan sepasang kekasih yang bernama bernama **H. Nahwani dari Hj. Munayah** pada tanggal 20 Mei 1970 di Desa Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 471.2/016/DS.33/Sekrt, Kcamatan Serang tertanggal 14 Juli 2023;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 36604051410790001 Pemohon bernama **Ihsan**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Oktober 1979 tertanggal 18 Mei 2012;
3. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama **Ihsan**, Laki-laki, lahir di Serang, 16 Juni 1979 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.869/477-1/DIS/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Datih, Provinsi Banten, tertanggal 18 Juli 1997;

Penetapan No 370/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Kartu Keluarga, Pemohon bernama **Ihsanul Umam**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Oktober 1979 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 360405200814014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 16 November 2021;
5. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Serang bernama **Ihsan**, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Juni 1979 dengan Nomor E.IV/II/MA.02.1.1/103/00 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama tertanggal Serang, 22 Juni 2000;
6. Bahwa Pemohon berinisiatif ingin merubah Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk **Ihsan**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Oktober 1979 dan pada Kartu Keluarga Pemohon **Ihsanul Umam**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Oktober 1979, dirubah menjadi **Ihsan**, Laki-laki, lahir di Serang, 16 Juni 1979 berdasarkan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Identitas Pemohon tersebut karena ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 6.1. bahwa untuk administrasi pencatatan Sipil Pernikahan Pemohon;
 - 6.2. bahwa untuk pembuatan rekening dan syarat admisnitasi pekerjaan Pemohon;
 - 6.3. bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;
 7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah nama dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum **Perubahan Identitas Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama **Ihsanul Umam**, Laki-laki,

Penetapan No 370/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Serang, 14 Oktober 1979 dirubah menjadi **Ihsan**, Laki-laki, lahir di Serang, 16 Juni 1979;

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Identitas Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3604051410790001, atas nama Ihsan, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabata Kepala Desa Terate, bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.869/477-1/DIS/1997, atas nama Ihsan, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 8 Juli 1997, bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hj. Munayah Nomor 36040052008140014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, yang dikeluarkan tanggal 16-11-2021, bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Serang tahun 2000, bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat

Penetapan No 370/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I. MUSABIHANIL AHYAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kelahiran Pemohon sudah didaftarkan dan tercatat dengan akta kelahiran nomor Nomor 3.869/477-1/DIS/1997, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Serang;
- Bahwa alasan dan tujuan Pemohon ke pengadilan bahwa ada kesalahan di Kartu Keluarga dan Pemohon berinisiatif ingin merubah Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Ihsan, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Oktober 1979 dan pada Kartu Keluarga Pemohon Ihsanul Umam, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Oktober 1979, dirubah menjadi Ihsan, Laki-laki, lahir di Serang, 16 Juni 1979 berdasarkan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga tidak sama pada saat Pemohon akan membuka rekening tabungan di salah satu Bank;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon membutuhkan penetapan tersebut ke Pengadilan untuk kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II. ROHIMUDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa kelahiran Pemohon sudah didaftarkan dan tercatat dengan akta kelahiran nomor Nomor 3.869/477-1/DIS/1997,yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Serang;
- Bahwa alasan dan tujuan Pemohon ke pengadilan bahwa ada kesalahan di Kartu Keluarga dan Pemohon berinisiatif ingin merubah Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Ihsan, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Oktober

Penetapan No 370/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 dan pada Kartu Keluarga Pemohon Ihsanul Umam, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Oktober 1979, dirubah menjadi Ihsan, Laki-laki, lahir di Serang, 16 Juni 1979 berdasarkan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga tidak sama pada saat Pemohon akan membuka rekening tabungan di salah satu Bank;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon membutuhkan penetapan tersebut ke Pengadilan untuk kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon memohon untuk melakukan **Perubahan Identitas Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama **Ihsanul Umam, Laki-Laki, Lahir di Serang, 14 Oktober 1979** dirubah menjadi **Ihsan, Laki-Laki, Lahir di Serang, 16 Juni 1979**. Pemohon memohon agar kiranya untuk dapat dirubah sesuai dengan Identitas Pemohon yang sebenarnya pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu

Penetapan No 370/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga yang semula tertulis dan dibaca **Ihsanul Umam, Laki-Laki, Lahir di Serang, 14 Oktober 1979** dirubah menjadi **Ihsan, Laki-Laki, Lahir di Serang, 16 Juni 1979** guna kebaikan Pemohon dimasa yang akan datang serta untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi **Musabihanil Ahyan** dan Saksi **Rohimudin** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran dilaksanakan berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selanjutnya perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau pihak dari Kelurahan dalam memperbaiki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon selanjutnya oleh Catatan Sipil akan membuat catatan

Penetapan No 370/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta Pencatatan Sipil ataupun dari Kelurahan tempat dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen wajib dilengkapi dalam hal perubahan nama yang antara lain;

- a. Adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang telah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, keterangan saksi-saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa permohonan, perbaikan, dan pergantian nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran ataupun dalam dokumen lainnya, dapat dilakukan apabila Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Pencatatan Sipil tempat dimana sebelumnya dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut diterbitkan yang nantinya akan dibuatkan catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 hingga P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan perubahan identitas dalam dokumen yang dinyatakan kebenarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 telah terpenuhi, dengan demikian maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Penetapan No 370/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama **Ihsanul Umam, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Oktober 1979** dirubah menjadi **Ihsan, Laki-laki, lahir di Serang, 16 Juni 1979**. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, cukup beralasan apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Ihsanul Umam, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Oktober 1979** dirubah menjadi **Ihsan, Laki-laki, lahir di Serang, 16 Juni 1979**;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Identitas Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mendapatkan catatan pinggir pada register perubahan Identitas Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil yang

Penetapan No 370/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H. M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 370/Pdt.P/2023/PN Srg tanggal 18 Juli 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Wijianto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, yakni Selasa, tanggal 1 Agustus 2023.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

WIJIANTO, S.H.

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya perkara	: Rp 55.000,-
3. Materai	: Rp 10.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 105.000,-

(seratus lima ribu Rupiah)

Penetapan No 370/Pdt.P/2023/PN SRG Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)